

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran ganda istri di Desa Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak berdampak positif dalam semua aspek, khususnya kehidupan rumah tangga menjadi harmonis. Dampak istri yang bekerja ganda dalam mencari nafkah terhadap keharmonisan rumah tangga memiliki dampak positif. Dampak positifnya dari peran ganda yaitu meningkatkan penghasilan dan memperkuat hubungan antara suami istri. Beberapa alasan perempuan untuk berperan ganda dalam bekerja selain pekerjaan rumah tangga, antara lain faktor ekonomi, faktor aktualisasi diri, dan faktor pendidikan. Semua itu dilakukan istri hanya untuk menambah pendapatan keluarga.
2. Hukum Islam mengenai istri yang membantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidup dikeluarga sebenarnya diperbolehkan, karena umat Islam didorong untuk berbuat baik dan saling membantu dalam lingkungan keluarga. Tidak ada masalah jika seorang istri bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, asalkan suaminya memberi izin dan istri

tetap menjalankan peran perempuannya. Namun, jika pekerjaan menyebabkan dampak negatif dan mengabaikan tanggung jawab rumah tangga, sebaiknya pekerjaan itu disingkirkan.

B. Saran

1. Istri yang bekerja diharapkan untuk tetap menjalankan peran sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya. Seorang istri harus patuh kepada suaminya, saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi satu sama lain.
2. Abaikan perbedaan gender dan fokus pada kualitas rumah tangga yang penuh kasih untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.
3. Saran untuk peneliti berikutnya mampu meneliti strategi yang di terapkan oleh istri dalam peran ganda untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, serta bsejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam.